



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4557009 – 4524894

Fax (061) 4527480 Medan 20119

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

Nomor : 188.44 / 3300 /Bakesbangpol/VI/2024

T E N T A N G

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkan PPID;
- b. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan tekstual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa untuk memaksimalkan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPI) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
 2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
 5. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
 6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :
- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
 - b. mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara kepada PPID Utama Provinsi Sumatera Utara;
 - c. menetapkan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara meliputi :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - d. mengkoordinasikan ke PPID Utama Provinsi Sumatera Utara terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Utara atau Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur Sumatera Utara ini berlaku sejak Januari - Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n
pada tanggal : 3 Juni 2024

a. n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Ir. ARDAN NOOR, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660926 199303 1 010

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 188.44 / 3300 /Bakesbangpol/VI/2024

TANGGAL : 3 Juni 2024

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ir. Ardan Noor, MM 19660926 199303 1 010 (IV/d)	Kepala Badan	Atasan PPID Pelaksana
2	Dr, Hendra Dermawan Siregar, S.STP,M.SP 19761030 199701 1 002 (IV/c)	Sekretaris Badan	PPID Pelaksana
3	Yuke Triastuti Dalimunthe, SE 19871229 201001 2 012 (III/b)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pelaksana
4	Cut Huri Handayani, SE. M.Si 19750602 199903 2 003 (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
5	Triwibowo, SH, M.AP 19670404 198902 1 001 (IV/a)	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
6	Ahmad Syamsuri Polem 19800502 201212 1 001 (III/a)	Pengelola Informasi dan Kerjasama	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
7	Yurika Dewi, SE 19840421 200903 2 012 (III/b)	Penyusun Bahan Kebijakan	Anggota Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
8	Bob Salman 19701025 200901 1 001 (II/b)	Pengadministrasi data penyajian dan publikasi	Anggota Bidang Politik Dalam Negeri
9	Fauzi Rizki Simatupang, S.STP 19940708 201708 1 001 (III/b)	Analisis Kelembagaan	Anggota Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas
10	Lefrina Juniwati Sinaga, SE 19840618 200801 2 001 (III/c)	Penyuluh Keamanan Masyarakat	Anggota Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
11	Andrew Syach, SH	Pengelola Bahan Informasi dan Publikasi	Tenaga Operator Teknis / Pengelola Data Informasi
12	Indah Permata Sari Hasan, S.Km	Tenaga Ahli Multi Media	Tenaga Operator Teknis / Pengelola Data Informasi

a. n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




Ir. ARDAN NOOR, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19660926 199303 1 010

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 188.44 / 3300 /Bakesbangpol/VI/2024
TANGGAL : 3 Juni 2024

BAGAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024



a. n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Ir. ARDAN NOOR, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660926 199303 1 010